

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dan dalam pembagiannya, hukum pada umumnya dibedakan menjadi hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat. Hukum yang bersifat publik adalah hukum yang mengatur mengenai kepentingan publik, sedangkan hukum yang bersifat privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang perseorangan. Hukum publik dibedakan menjadi empat, yaitu hukum pidana, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perdata dan hukum dagang.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip hukum yang diatur oleh konstitusi dan sistem perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar negara untuk menekankan pentingnya keadilan, keadaban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara hukum diartikan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum di mana semua individu dan institusi termasuk pemerintah terikat oleh hukum. Menurut Cicero, *ubi societas ibi ius*, yang artinya adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum, (*if there's a society, law will be there*).¹ Menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian adanya suatu hukum dikarenakan adanya keteraturan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.²

¹ Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2019). Pengantar ilmu hukum (Ed. 1, Cet. 6). Depok: Rajawali Pers. Hlm. 42

² *Ibid.*, Hlm. 47

Terdapat beberapa norma yang dapat kita kenal dalam kehidupan, salah satunya yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang keabsahannya dapat dilaksanakan dengan bantuan alat negara yang ditunjuk untuk menjalankan tugasnya masing-masing.³ Untuk menciptakan rasa damai dan ketentraman maka perlu diberikannya kepastian hukum dengan cara menegakkan hukum. Dengan terciptanya keadilan, kegunaan, dan kemanfaatan hukum di kalangan masyarakat maka kesewenang-wenangan antara individu yang satu dengan individu yang lain akan terminimalisir. Namun, jika dalam suatu hubungan antara sesama manusia tidak memenuhi kewajiban perkembangan hukum dalam masyarakat maka akan dapat terjadi kekacauan sebagai akibatnya. Jika penegakkan hukum di suatu negara hukum tergolong kurang maksimal maka akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan di negara tersebut. Karena keberhasilan dalam penegakkan hukum merupakan indikator dari negara hukum.⁴

Pidana berasal dari kata *straf* dalam Bahasa Belanda yang memiliki arti yaitu hukuman atau penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan pada seseorang sebagai sanksi atas pelanggaran terhadap hukum pidana. Istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai tindak pidana yang merupakan larangan dalam hukum pidana.⁵ Hukum pidana terbagi atas dua macam, yaitu hukum pidana secara formil dan secara materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana ialah untuk menentukan perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, serta pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sumber dari hukum pidana ialah KUHP, Undang-undang di luar KUHP, sejumlah yurisprudensi, dan hukum adat. Salah satu dari sumber pokok dari hukum materiil di Indonesia adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sisematika

³ *Ibid.*, Hlm. 52

⁴ Marpi, Y. (2020). Ilmu hukum suatu pengantar (ISBN: 978-623-6845-74-5). PT. Zona Media Mandiri. Hlm. 2-3

⁵ Suryanto, H. (2018). Pengantar hukum pidana (Ed. 1). Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 1

hukum pidana menurut KUHP terdiri dari tiga buku diantaranya adalah buku I bagian umum, buku II tentang kejahatan, dan buku ke III tentang Pelanggaran. Menurut jenisnya, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat berbagai ketentuan hukum pidana yang berlaku umum untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus merupakan berbagai ketentuan hukum pidana yang mana pengaturannya secara khusus berfokus pada suatu kumpulan atau perbuatan tertentu.⁶

Hukum pidana formal atau hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan hukum pidana materiil dengan memberikan aturan-aturan mengenai cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memberikan pidana atau membebaskan pidana. Hal tersebut dilakukan dengan cara menelusuri serta menemukan kebenaran, pengambilan putusan oleh seorang majelis hakim, dan melaksanakan daripada putusan yang telah diambil. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tentunya mengetahui atau bahkan mengalami lika-liku kehidupan seperti ketika lingkungan terasa aman tanpa adanya ancaman kejahatan maupun ketika terjadi tindak kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali manusia dihadapkan dengan suatu kebutuhan yang mendesak, salah satu contohnya ialah kebutuhan akan harta dan benda. Tingkat perekonomian setiap manusia digolongkan menjadi tiga, yaitu kalangan menengah ke

⁶ Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Hukum pidana (Cet. 1). Pustaka Pena Press. Hlm 5-9

atas, menengah, dan menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang menengah kebawah atau rendah disertai dengan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan meningkatnya populasi manusia dapat menjadi faktor peningkatan terhadap tindak kejahatan. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu contoh bentuk kejahatan yang terjadi di Masyarakat. tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melibatkan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Dalam praktiknya tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara tertentu yang dapat memperberat kejahatan tersebut seperti jika dilakukan lebih dari satu orang, atau bahkan dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.dan lainnya. Perbuatan seperti ini disebut sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan perkara yang kompleks dan sering kali menjadi perhatian karena merugikan korban baik secara materi maupun dampak psikologis seperti rasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu penelitian terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta identifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum.

Pencurian yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Buku ke II KUHP mengatur tentang kejahatan yang didalamnya mengatur tentang pencurian. Pencurian diatur pada Bab XXII Pasal 362-367 KUHP yang mana terdapat kategori pencurian biasa, pencurian

dengan pemberatan dan terdapat pula pencurian yang dikategorikan sebagai pencurian ringan. Pencurian pokok menurut Pasal 362 bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” yang pada intinya definisi dari pencurian ialah tindakan mengambil barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian juga diatur pada Bab XXIV Pasal 476-481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menulis mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn. Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut, pada intinya adalah telah terjadinya tindak pidana pencurian. Pencurian dilakukan pada pukul 11.30 WIB siang hari tanggal 24 September 2022 yang berlokasi di Jl. Raya Sukoanyar, RT.02, RW. 04 Dusun Plalar, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Barang curian yang dicuri oleh terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Heri (nama disamarkan) tersebut berupa kendaraan motor dengan merek honda beat yang diambil dengan cara merusak lubang kunci motor menggunakan kunci T yang dilakukan oleh teman terdakwa bernama Heri. Kemudian terdakwa ingin menggunakan sendiri motor tersebut dengan memberi uang kepada temannya yang bernama Heri tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan bahwa pada tanggal 28 September 2022 Heri mengajak terdakwa lagi untuk menemani Heri mencuri motor bermerek Honda Vario yang terparkir di depan Pondok Pesantren As-Syadz yang beralamat di Jalan Raya Sumberpasir, Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang diambil dengan cara merusak lubang kunci motor menggunakan kunci T yang dipersiapkan dan dilakukan oleh teman terdakwa bernama Heri tersebut. Kemudian teman terdakwa

menjual motor hasil curian tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan teman terdakwa membagi uang tersebut sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah untuk dirinya sendiri dan satu juta empat ratus ribu rupiah untuk Terdakwa. Selain itu kendaraan motor honda beat tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban ketika terdakwa masih berada pada tahap penyidikan di tahanan polda atau ketika belum dipanggil dalam persidangan dan korban telah memaafkan terdakwa di luar pengadilan tanpa adanya akta perdamaian yang seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh pihak korban dan pihak terdakwa.

Oleh karena itu disimpulkan bahwa telah terjadi pencurian barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa bersama temannya yang dilakukan bersama-sama dengan cara yaitu teman terdakwa mengajak terdakwa untuk mencuri, lalu teman terdakwa merusak lubang kunci motor menggunakan alat berupa kunci T. Sehingga terdakwa dijatuhkan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Diketahui bahwa terdakwa ingin menggunakan sendiri motor bermerek Honda Beat tersebut, maka terdakwa memberikan uang kepada teman terdakwa. Selain itu bahwa kendaraan dengan merk honda beat tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban sedari terdakwa masih ditahan di dalam tahanan polda atau ketika belum dipanggil dalam persidangan dan korban telah memaafkan terdakwa di luar pengadilan karena barang milik korban telah dikembalikan.

Fokus dari penulisan ini adalah penulis akan memberikan penjelasan terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn. Hasil penelitian tersebut berupa rangkaian mengenai bagaimana proses penyelesaian suatu Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di dalam peradilan tingkat pertama, serta menurut penulis bahwa kasus

tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penulisan tugas akhir tersebut dilakukan oleh penulis selama mengikuti program Magang Kelas Profesional Asisten Adokat Batch III pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., & Rekan. Nantinya penjelasan dalam Tugas Akhir tersebut akan dikomparisikan antara teori yang telah dipelajari selama mengikuti studi diperkuliahan dengan praktik di lapangan selama mengikuti magang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERKARA NOMOR 107/PID.B/2024/PN KPN”.

B. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini maka diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses penyelesaian perkara

tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan untuk penelitian maupun pengembangan keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana.

3. Manfaat bagi Penulis

Penulisan ini bermanfaat bagi penulis, karena dapat menambah wawasan serta keterampilan dalam memahami dan menganalisis peristiwa hukum, dengan lebih spesifiknya ialah dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar tulisan ini dapat memerikan wawasan dan dijadikan acuan sebagai dasar dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn

2. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar penulisan ini dapat dijadikan dokumen akademik untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik dalam mengembangkan pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sesuai kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

- i.** Lokasi penelitian yang pertama adalah pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang beralamat di Jalan Panji No. 205, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163.
- ii.** Lokasi penelitian yang kedua adalah pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di jalan Ikan Paus Raya No. 22, RT. 04 RW. 08, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65121. Kantor Advokat tersebut merupakan tempat Penulis magang.

3. Jenis Data

i. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber

pertama atau sumber asal lapangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Yang mana dalam hal ini adalah proses pengumpulan data selama persidangan berlangsung, melakukan wawancara atau diskusi dengan advokat tempat penulis magang serta salinan putusan perkara nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn.

ii. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukankajian pustaka. Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, dan bahan hukum lainnya.

iii. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, ensiklopedi, atau laman resmi dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan ini dengan menggunakan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan / studi dokumen, wawancara, dan pengamatan atau observasi.

i. Observasi

Observasi adalah sebuah alat pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penulisan ini, yakni mengamati serangkaian proses persidangan perkara nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn.

ii. Wawancara

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah advokat di kantor hukum kami yang menangani perkara ini, yaitu Alvian Setiya Pradana S.H., Nuryanto, S.H., M.H., Imam Wahyudi, S.H., Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H. selaku advokat atau kuasa hukum terdakwa.

iii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat deskriptif, yakni menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini menggunakan sistematika penulisan deskriptif yang menjabarkan tentang apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir yang terdiri dari IV (empat) BAB, antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian perkara pidana tersebut

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian langkah-langkah dalam penyelesaian perkara pidana, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan analisis. Secara konkrit, BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut:

- i. Kasus Posisi, pada bagian ini, akan mendeskripsikan kasus posisi perkara yang diangkat menjadi tema tugas akhir.
- ii. Terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn.
- iii. Peran penulis dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn.
- iv. Analisis proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn. Berupa pembahasan perihal proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari serangkaian penulisan yang menjadi tema tugas akhir dan berisikan saran yang nantinya untuk dijadikan bahan evaluasi.